



KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR: 459/064/2019,

NOMOR: 019.6/08/24/2019.

TENTANG

KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MASJID AGUNG JAWA TENGAH
DI KABUPATEN MAGELANG

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ZAENAL ARIFIN : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno – Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-7742 tahun 2018 Tertanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 sampai Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK,

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk membuat komitmen yang dapat mensinergikan Program Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk memberikan fasilitas ibadah di Provinsi Jawa Tengah.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan dan Pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyediaan lahan;
 - b. pemenuhan dokumen-dokumen administrasi;
 - c. pembangunan fisik prasarana; dan
 - d. pengelolaan.

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menguasai kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaannya PARA PIHAK sepakat membentuk Badan Pengelola.

**BAB IV
SUMBER BIAYA**

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V
JANGKA WAKTU**

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB VI
ADDENDUM

Pasal 6

Setiap penambahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar Kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.



f

